PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT
TENTANG
PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Nomor : HAM3-HH.05.05 - 01
Nomor : 007/MoU/ELSAM/XII/2020

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh Belas, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HAJERATI, S.H., M.H.** : Direktur Kerja Sama Hak Asasi Manusia dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. **WAHYU WAGIMAN, S.H., M.H.** : Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, dari dan karenanya sah mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang berkedudukan di Jalan Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

bersepakat untuk melakukan kerja sama bidang pemajuan hak asasi manusia, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN KERJA SAMA

(1) Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan peran kementerian/lembaga dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.
(2) Tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini mencakup:

a. Penyusunan *baseline* (status awal) terkait sasaran strategis RANHAM dan Aksi HAM;
b. Penyusunan kerangka pemantauan dan evaluasi RANHAM;
c. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia yang akan disepakati oleh PARA PIHAK terkait hak asasi manusia;
d. Pengembangan kerja sama antara PARA PIHAK maupun dengan pihak ketiga terkait dengan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I berkewajiban untuk:
   a. Mengikutsertakan PIHAK II dalam melakukan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi RANHAM;
   b. Mengoordinasikan implementasi RANHAM oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;
   c. Bersama Kementerian/Lembaga yang lain, berupaya mendorong pelaksanaan rekomendasi Badan-Badan Hak Asasi Manusia yang ada di Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk pula dalam agenda pelaporan kepada badan-badan tersebut.

(2) PIHAK II berkewajiban untuk:
   a. Melibatkan PIHAK I dalam setiap program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2;
   b. Mendukung kerja PIHAK I untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia;
   c. Mengupayakan kerja sama, baik nasional atau internasional, dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, yang diperlukan dalam rangka mendukung kerja sama ini dengan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

(1) Dalam melaksanakan kerja sama ini, Direktorat Kerja Sama Hak Asasi Manusia selaku unit teknis di Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, akan mengoordinasikan teknis dan substansi kegiatan yang dikerjasamakan;

PIHAK I	PIHAK II

(2) Pelaksanaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh PARA PIHAK dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri;
(3) PARA PIHAK akan membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerja sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pengaturan dukungan pembiayaan kegiatan akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang akan disetujui oleh PARA PIHAK dalam bentuk dokumen mekanisme kerja tersendiri.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perbedaan pendapat dalam pelaksanaan dan/atau hal-hal yang bersangkutan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan dan dimusyawarahkan untuk mendapatkan penyelesaian dan pemufakatannya;
(2) Penyelesaian dan pemufakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijadikan materi untuk proses perubahan *(addendum)* terhadap Perjanjian Kerja Sama ini;
(3) Perubahan *(addendum)* terhadap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat juga dilakukan untuk menyempurnakan hal-hal yang sudah maupun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II

Pasal 9
LAIN-LAIN

(1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan PARA PIHAK.

(2) Yang termasuk *force majeure* adalah;
   a. bencana alam/kerusuhan/wabah/pernyataan perang/perang;
   b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
   c. keadaan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

(3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua (2) bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PARA PIHAK.

PIHAK I,

DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PENGAYOMAN

HAJERATI, S.H., M.H.

PIHAK II,

METERAI TEMPEL 8CF20AHF741196181 6000 ENAM RIBU RUPIAH

WAHYU WAGIMAN, S.H., M.H.

PIHAK I	PIHAK II